



**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/497 /2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG**

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan peran serta masyarakat dan pemerintah yang lebih optimal;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten, maka perlu menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 15 Desember 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/497/2023
TANGGAL

DAFTAR PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG

| NO | NAMA LEMBAGA | NPSN | NAMA LEMBAGA PENEGERIAN | ALAMAT |
|----|--------------------|----------|---------------------------|--|
| 1 | TK AMANAH | 69913822 | TK NEGERI AMANAH | Desa. Barimbun Rt.02 Kec. Tanta |
| 2 | TK MELATI | 30313232 | TK NEGERI MELATI | Desa. Lukbayur Rt.02 Kec. Tanta |
| 3 | TK PERTIWI VII | 30313260 | TK NEGERI PERTIWI VII | Jl. A. Yani, No.25 Rt.04 Puan Kiwa Kec. Tanjung |
| 4 | TK SINAR HARAPAN | 30313272 | TK NEGERI SINAR HARAPAN | Jl. Basuki Rahmat, Rt.09 Desa Wayau Kec. Tanjung |
| 5 | TK PERTIWI III | 30313255 | TK NEGERI PERTIWI III | Jl.jend. A. Yani Rt.05 Kelurahan Jangkung Kec. Tanjung |
| 6 | TK IDHATA II | 69913832 | TK NEGERI IDHATA II | Jl. Jend. A. Yani Rt 16 Selongan Kec. Tanjung |
| 7 | TK TUNAS ABADI | 30313304 | TK NEGERI TUNAS ABADI | Jl. Jend. A. Yani Desa Sei. Pimping Rt.03 Kec. Tanjung |
| 8 | TK IDHATA I | 30313205 | TK NEGERI IDHATA I | Jl. Panca Bakti Rt.08 Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak |
| 9 | TK MEKAR SARI | 30313158 | TK NEGERI MEKAR SARI | Jl. Mufakat Rt.14 Desa Kapar Hulu Kec. Murung Pudak |
| 10 | TK IDHATA KELUA | 30313251 | TK NEGERI IDHATA KELUA | Jl. A. Yani Rt.01 Desa Sei Buluh Kec. Kelua |
| 11 | TK TUNAS HARAPAN | 30313290 | TK NEGERI TUNAS HARAPAN | Desa Bahungin Rt.03 Kec. Kelua |
| 12 | TK TUNAS MULYA | 30313302 | TK NEGERI TUNAS MULYA | Desa Bahungin Rt.05 Kec. Kelua |
| 13 | TK PANCAR II | 30313246 | TK NEGERI PANCAR II | Desa Batang Banyu Rt.02 Kec. Banua Lawas |
| 14 | TK JASAMU | 30314351 | TK NEGERI JASAMU | Jl. Trans Kalimantan Rt.02 Desa Seradang Kec. Haruai |
| 15 | TK BUDI BERSAMA | 30313174 | TK NEGERI BUDI BERSAMA | Jl. Pangeran H. Abu Bakar Desa Marindi Kec. Haruai |
| 16 | TK TUNAS MUDA | 30313297 | TK NEGERI TUNAS MUDA | Jl. Basuki Rahmat, km 17 Rt.03 Desa Mahe Pasar Kec. Haruai |
| 17 | TK IHIYA ULUMUDDIN | 30313207 | TK NEGERI IHIYA ULUMUDDIN | Jl. Poros Rt.04 Desa Bilas Kec. Upau |
| 18 | TK DHARMA DAKTI | 30313188 | TK NEGERI DHARMA DAKTI | Jl. Batu Pujung Rt.02, km.17 Desa Durum Kec. Bintang Ara |
| 19 | TK TUNAS KARYA | 30313292 | TK NEGERI TUNAS KARYA | Desa Duyun Baru Kec. Bintang Ara |

| NO | NAMA LEMBAGA | NPSN | NAMA LEMBAGA PENECEIRIAN | ALAMAT |
|----|-----------------------|----------|------------------------------|--|
| 20 | TK TUNAS MUDA | 30313298 | TK NEGERI TUNAS MUDA | Jl. Batu Putih Rt. 01 Desa Ribang Kec. Muara Uya |
| 21 | TK NUSA INDAH | 30313244 | TK NEGERI NUSA INDAH | Da. Lumbang Rt.06 Kec. Muara Uya |
| 22 | TK RESTU BUNDA | 69814540 | TK NEGERI RESTU BUNDA | Jl. Trans Danau Rt.07 Desa Pasar Batu Kec. Muara Uya |
| 23 | TK TUNAS JAYA | 30313291 | TK NEGERI TUNAS JAYA | Jl. Nasional Desa Santuun Kec. Muara Uya |
| 24 | TK TUNAS MANDIRI | 30313294 | TK NEGERI TUNAS MANDIRI | Jl. Lintas Kalseltim Desa Solan Kec, Jaro |
| 25 | TK TUNAS ABADI JAYA | 30313277 | TK NEGERI TUNAS ABADI JAYA | Jl. Lintas Kalseltim Desa Lano Kec, Jaro |
| 26 | TK BUDI UTAMA | 30313177 | TK NEGERI BUDI UTAMA | Jl. Lintas Kalseltim Desa Namun Kec. Jaro |
| 27 | TK TUNAS HARAPAN JARO | 69911928 | TK NEGERI TUNAS HARAPAN JARO | Jl. Lintas Kalseltim Desa Jaro Kec. Jaro |





PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973
Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id
Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG
Nomor : B.042/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/II/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK NEGERI PERTIWI III "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Membaca : Surat permohonan Sdr. Kamsuati, S.Pd.AUD, Nomor : B.01/TK.NPT III/421.11/01/2024 Tanggal 19 Januari 2024 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor : B-072/DIKBUD/500.16.7.2/II/2024 tanggal 31 Januari 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama PAUD : **TK NEGERI PERTIWI III**
Alamat : Jl. Jend. A. Yani RT.05 Kelurahan Jangkung
PAUD Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong
- Kedua : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **04 Februari 2027**.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 05 Februari 2024

a.n Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Balai
Sertifikasi
Elektronik



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 196412151986021006

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : ' Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.

